

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Studi Komparasi pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria *Mafqūd*” merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan *content analysis* sebagai metode analisisnya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan yang diambil dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan (*library research*) berupa skripsi komparasi pemikiran Imam Syafi’i dengan imam Malik terhadap status orang yang hilang (*mafqūd*), penulis menemukan masalah berupa. *Pertama*, Bagaimana status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria *mafqūd* menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki. *Kedua*, apakah persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Syafi’i dan Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria *mafqūd*.

Menurut Imam Syafi’i dalam *qaul qadim*nya bahwa seorang istri pria *mafqūd* harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam *qaul jadid*nya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut.

Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang (*mafqūd*), hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqūd* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa ‘*iddah* selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.

Dalam pendapat *qaul qadim* Imam Syafi’i dan pendapat Imam Maliki sama-sama menyatakan bahwa isteri yang suaminya *mafqud* harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Dalam *qaul jadid* Imam Syafi’i dan pendapat Imam Malik ada perbedaan pendapat, Imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri yang suaminya *mafqūd* harus menunggu sampai ada kepastian bahwa suami yang *mafqud* tersebut memang sudah meninggal.